



PUTUSAN

Nomor : 0115/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara :

SUNARDI bin SUMARDI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Klumprit Rt 01 Rw 05 Desa Pancuranmas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

RIBUT SARTINI binti WONGSO WIGENO, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Dusun Klumprit Rt 01 Rw 05 Desa Pancuranmas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka

hal1 dari 13 hal Put no0115/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor :0115/Pdt.G/2016/PA.Mkd. tanggal 11 Januari 2016 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 29 Maret 1993 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 679/64/III/1993 tertanggal 29 Maret 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Klumpit, Pancuranmas, Secang selama 2 tahun dan sejak Maret 1995 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya secara pasti di Seluruh Wilayah Indonesia sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang.
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai satu anak bernama:
- SETIOWATI, umur 25 tahun ikut Pemohon
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baru berjalan 1 tahun sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan percetakan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis.

hal2 dari 13 hal Put no0115/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa perselisihan dan percekocokan disebabkan masalah ekonomi karena Termohon yang kurang bersyukur dengan penghasilan Pemohon padahal setiap hari Pemohon memberi uang sebesar Rp.50.000,- namun tetap saja masih kurang, atas hal tersebut Pemohon sudah berusaha menasehati agar Termohon lebih bersyukur namun nasehat dari Pemohon tersebut tidak pernah dihiraukan, puncaknya tiba-tiba pada Maret 1995 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan Termohon tidak diketahui alamatnya secara pasti di Seluruh Wilayah Indonesia sudah selama kurang lebih 20 tahun sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang.
6. Bahwa selama Termohon pergi, Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar Termohon telah meninggalkan Pemohon dari rumah orangtua Pemohon sudah selama 3 tahun lebih sehingga rumah tangga telah hancur dan permohonan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) KHI mohon agar dapat dikabulkan
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

hal3 dari 13 hal Put no0115/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (SUNARDI bin SUMARDI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RIBUT SARTINI binti WONGSO WIGENO) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Pemohon hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara relaas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah

hal4 dari 13 hal Put no0115/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. Surat- Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308200702760008 tanggal 07 Oktober 2013. atas nama SUNARDI bin SUMARDI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang Nomor 679/64/III/1993 Tanggal 29 Maret 1993, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Payaman Kecamatan Secang, Nomor 145/031/2011/2016 tanggal 05 Januari 2016, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

II. Saksi-saksi

1 SRI ASIYAH binti WIDIHARJO,, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Maret 1993;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di

hal5 dari 13 hal Put no0115/Pdt.G/2016/PA.Mkd



dirumah orangtua Pemohon di Klumpit, Pancuranmas, Secang selama 2 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun setelah 1 tahun dari perkawinannya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang kurang bersyukur dengan penghasilan Pemohon padahal setiap hari Pemohon memberi uang sebesar Rp.50.000,- namun tetap saja masih kurang dan juga nasehat Pemohon tidak pernah dihiraukan akhirnya pada tahun 1995 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali, tidak ada khabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah dua puluh tahun;

2. ARISAH binti SALEH., bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Pemohon Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Maret 1993;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Klumpit, Pancuranmas, Secang selama 2 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun setelah 1 tahun dari perkawinannya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang kurang

hal6 dari 13 hal Put no0115/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersyukur dengan penghasilan Pemohon padahal setiap hari Pemohon memberi uang sebesar Rp.50.000,- namun tetap saja masih kurang dan juga nasehat Pemohon tidak pernah dihiraukan akhirnya pada tahun 1995 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali, tidak ada khabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah dua puluh tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal – hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P2) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah

hal7 dari 13 hal Put no0115/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diperkuat dengan surat (bukti P1 dan bukti P2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka permohonan Pemohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Maret 1993 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 679/64/III/1993 Tanggal 29 Maret 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Klumpit, Pancuranmas, Secang selama 2 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun setelah 1 tahun dari perkawinannya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang kurang bersyukur dengan penghasilan Pemohon padahal setiap hari Pemohon memberi uang sebesar Rp.50.000,- namun tetap saja masih kurang dan juga nasehat Pemohon tidak pernah dihiraukan akhirnya pada tahun 1995 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali, tidak ada khabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah dua puluh tahun;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa setelah 1 tahun dari perkawinannya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang kurang bersyukur dengan penghasilan Pemohon padahal

hal8 dari 13 hal Put no0115/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap hari Pemohon memberi uang sebesar Rp.50.000,- namun tetap saja masih kurang dan juga nasehat Pemohon tidak pernah dihiraukan akhirnya pada tahun 1995 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali, tidak ada khabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah dua puluh tahun;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setelah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil dan Pemohon tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Surat al Baqarah ayat 229:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرِوْفٍ اَوْ تَسْرِیْحٍ بِاِحْسَانٍ

Artinya :'' Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek (Ps. 125 HIR);

hal9 dari 13 hal Put no0115/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (SUNARDI bin SUMARDI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RIBUT SARTINI binti WONGSO WIGENO) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 H. Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta DRA.. EMMAFATRI.

hal10 dari 13 hal Put no0115/Pdt.G/2016/PA.Mkd



S.H.,MH., Dan DRS.. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Asroni,SH.. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota I

DRA. EMMAFATRI, SH.,MH.,



Hakim Ketua Majelis,

DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

DRS.H. M.ISKANDAR EKO PUTRO MH.,

Panitera Pengganti,

ASRONI, SH.,

hal11 dari 13 hal Put no01115/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.260.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

hal12 dari 13 hal Put no0115/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)